



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR: 4/HK.01.01/K.JT-09/06/2025**

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK TAHUN 2025

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan perlu menetapkan Pengklasifikasian Informasi Publik dalam bentuk Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf g Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan tentang Daftar Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Grobogan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar

Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini dan menyatakan SK DIP Nomor 1192/HK.01.01/K.JT-09/8/2024 tentang Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Grobogan Tahun 2024 tidak berlaku.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas:
- a. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala;
 - b. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta; dan
 - c. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 4 Juni 2025

Ketua,



Fitria Nita Witanti